



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Barensyah Binti Ahmat**, NIK 1173034107570063, tempat dan tanggal lahir, Blang Cut, 01 Juli 1957, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Baloi Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati Ahmat Binti Ahmat**, NIK 1173034107640124, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 01 Juli 1964, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh **Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA Darmawan, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln. Medan Banda Aceh KM 103 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2021, disebut sebagai **Para Pemohon**;

### Melawan

**Muhammad A. Majid Bin Nafi**, tempat dan tanggal lahir, Blang Cut 01 Juli 1952, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 283/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 02 November 2021 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1956, antara AHMAT BIN M. PUTEH dengan SANIAH NAFI BINTI NAFI telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Blang cut kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah kandung SANIAH NAFI BINTI NAFI bernama: Almarhum Nafi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Almarhum Tgk Raja Puteh, dan 2). Almarhum Tgk Muhammadiyah, dengan mas kawin berupa emas seberat 4 ( empat ) Mayam,- di bayar tunai;
2. Bahwa selama perkawinan ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Yaitu:
  - 2.1 BARENSYAH BINTI AHMAT
  - 2.2 NURHAYATI AHMAT BINTI AHMAT
  - 2.3 Tgk IDRIS (Telah Meninggal Dunia)
3. Bahwa ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI memiliki salah satu saudara kandung yang bernama MUHAMMAD A. MAJID BIN NAFI;
4. Bahwa ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Karena Sakit, selanjutnya disebut sebagai Almarhum
5. Bahwa ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI telah meninggal karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2021 di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangat Kota Lhokseumawe, Karena Sakit selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.

6. Bahwa TGK IDRIS telah meninggal Dunia pada tahun 2010 di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Karena Sakit
7. Bahwa pada saat perkawinan ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI, status ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH adalah lajang dan status ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI adalah Gadis;
8. Bahwa ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI memiliki saudara kandung bernama MUHAMMAD A. MAJID BIN NAFI.
9. Bahwa perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
10. Bahwa selama perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI tetap beragama Islam;
11. Bahwa perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI, untuk melengkapi salah satu syarat Penetapan Ahli Waris dan untuk keperluan lainnya;

12. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ALMARHUM AHMAT BIN M. PUTEH dengan ALMARHUMAH SANIAH NAFI BINTI NAFI yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang cut kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ada perubahan sebagai berikut:

- Identitas Termohon tertulis Muhammad A. Majid bin Nafi, seharusnya Muhammad A. Majid bin A. Majid ;
- Posita point 3 tertulis almarhumah Saniah binti Nafi memiliki salah satu saudara kandung yang bernama Muhammad A. Majid bin A. Majid,

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya almarhumah Saniah binti Nafi mempunyai saudara sepupu yang bernama Muhammad A. Majid bin A. Majid;

- Posita point 8 dicabut ;
- Posita point 10 tertulis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II, seharusnya dan antara almarhum Ahmad bin M. Puteh dengan almarhum Saniah binti nafi;

dan Pemohon/Kuasa Hukumnya tetap mempertahankan surat permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173034107570063, tanggal 15 Maret 2013 atas nama Barensyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173034107640124, tanggal 7 Mei 2012 atas nama Nurhayati Ahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/175/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama Saniah Nafi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/176/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama Ahmat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/177/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama Tgk. Idris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Mukhtar bin Syahabuddin**, tempat tanggal lahir Blang Cut, 1 Juli 1960, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Punteuet Meuraxa, Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Barensyah, Pemohon II bernama Nurhayati dan Termohon bernama Muhammad A. Majid;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Pemohon maupun dengan Termohon, saksi pernah bertetangga dengan ibu kandung mereka yang bernama Saniah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengitsbatkan perkawinan orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya bernama Ahmat dan ibunya bernama Saniah, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa mereka sudah menikah.
- Bahwa setahu saksi Ahmat dan Saniah menikah sekitar tahun 1956;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Saniah yang bernama Tgk. Nafi, dan saksi nikah adalah Tgk. Raja Puteh dan Tgk. Muhammadiyah serta maharnya 4 mayam;
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu Ahmat statusnya lajang dan Saniah statusnya gadis;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mereka sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Barensyah, Nurhayati dan Tgk. Idris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Idris telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara Ahmat dengan Saniah tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Ahmat dengan Saniah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi antara Ahmat dengan Saniah tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan ahli waris dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

**2. Mukhtar bin Syahabuddin**, tempat tanggal lahir, Blang Cut, 01-07-1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Penteut Meuraksa, Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Barensyah, Pemohon II bernama Nurhayati dan Termohon bernama Muhammad A. Majid;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Pemohon maupun dengan Termohon, saksi pernah bertetangga dengan ibu kandung mereka yang bernama Saniah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengitsbatkan perkawinan orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya bernama Ahmat dan ibunya bernama Saniah, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa mereka sudah menikah.
- Bahwa setahu saksi Ahmat dan Saniah menikah sekitar tahun 1956;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Saniah yang bernama Tgk. Nafi, dan saksi nikah adalah Tgk. Raja Puteh dan Tgk. Muhammadiyah serta maharnya 4 mayam;
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu Ahmat statusnya lajang dan Saniah statusnya gadis;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Barensyah, Nurhayati dan Tgk. Idris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Idris telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara Ahmat dengan Saniah tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Ahmat dengan Saniah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi antara Ahmat dengan Saniah tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan ahli waris dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan almarhum istrinya disahkan, sedangkan ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Para Pemohon dan almarhumah orangtuanya berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Para Pemohon mengaku bahwa orangtuanya yang bernama Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi telah menikah pada tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Saniah Nafi binti Nafi bernama yaitu Nafi dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tgk. Raja Puteh (alm) dan Tgk. Muhammadiyah (alm) dan mahar berupa emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi telah menikah pada tanggal 01 Juli 1956 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon dan satu anak telah meninggal dunia, dan Saniah mempunyai saudara sepupu yaitu Termohon, dan pernikahan Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi, antara Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Nafi, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi telah menikah pada tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa antara Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Ahmat bin M. Puteh berstatus jejaka dan Saniah Nafi binti Nafi berstatus gadis;
- Bahwa Ahmat bin M. Puteh telah meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saniah Nafi binti Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi masih terikat suami istri sampai meninggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi menikah pada

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Hanafiah bin Ismail telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan orangtua Para Pemohon yaitu Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi menikah pada tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) sekaligus untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke PPN KUA Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Ahmat bin M. Puteh dengan Saniah Nafi binti Nafi menikah pada tanggal 01 Juli 1956 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm



**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Iskandar, MH**

**Wafa', S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Drs. Syamsul Bahri**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan T	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2021/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)